

**PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH SEBAGAI UPAYA  
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG  
(STUDI DI BANK RAKYAT INDONESIA CABANG BAGANSIPIPI)**

**Dini Saniati**

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249  
Email : 21801021164@unisma.ac.id

**ABSTRACT**

*In this thesis the author raises the title : Application of Know Your Customer Principle as an Effort to Prevent Money Laundering (Studi at Bank Rakyat Indonesia Bagansiapiapi Branch)” with the following problem formulation : 1. How go apply the principle of knowing your customer as an effort to prevent money laundering in the Bank Rakyat Indonesia Bagansiapiapi Branch. 2. What are the obstacles encountered in implementing the know your customer principle as an effort to prevent money laundering at Bank Rakyat Indonesia Bagansiapiapi Branch as well as solutions to overcome the obstacles. The type of research that the author uses is empirical legal research using a sociological juridical approach, a statutori approach and concepful approach. The research location is in BRI Bagansiapiapi Branch. The author uses primary and secondary data. Data collection techniques used in this study were interviews, observation and document studies. And the data analysis technique used in this reaserach is descriptive qualitative.*

**Key words:** Know Your Customer, Money Laundering

**ABSTRAK**

Dalam skripsi ini penulis mengangkat judul “Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi di Bank Rakyat Indonesia Cabang Bagansiapiapi)” dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana penerapan prinsip mengenal nasabah sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang di Bank Rakyat Indonesia cabang Bagansiapiapi? 2. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam penerapan prinsip mengenal nasabah sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang pada Bank Rakyat Indonesia cabang Bagansiapiapi serta solusi untuk mengatasi hambatan. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan perundangundangan dan pendekatan konseptual. Lokasi penelitian adalah BRI Cabang Bagansiapiapi. Penulis menggunakan jenis data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan studi dokumen. Dan Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan prinsip mengenal nasabah di BRI Cabang Bagansiapiapi telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dibuktikan dengan kebijakan yang mengharuskan calon nasabah mengisi Formulir Pembukaan Rekening Nasabah dengan lengkap dan benar. Sedangkan hambatan yang dihadapi oleh BRI Cabang Bagansiapiapi dalam menerapkan prinsip mengenal nasabah sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang adalah pengisian data yang tidak lengkap dan/atau tidak benar oleh nasabah/calon nasabah.

**Kata kunci :** Prinsip Mengenal Nasabah, Tindak Pidana Pencucian Uang

**PENDAHULUAN**

Pencucian uang menjadi fenomena global yang hampir terjadi di setiap negara didunia dan sangat kompleks, untuk itu langkah untuk memerangnya menjadi fokus masyarakat dan pemerintah baik ditingkat nasional maupun internasional. Pemerintah di dunia menghabiskan banyak anggaran untuk melindungi ekonomi dari penjahat keuangan. Dipercaya bahwa pelaku tindak pidana pencucian uang masih menggunakan bank sebagai jalur utama untuk mentransfer hasil kegiatan illegal mereka.

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi di sector perbankan, banyak bank telah menjadi sasaran utama untuk kegiatan pencucian uang disebabkan sector inilah yang banyak menawarkan jasa-jasa instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan/menyamarkan asal usul suatu dana.

Lembaga keuangan seperti perbankan diharuskan untuk mengetahui nasabah yang mereka hadapi, mengetahui identitas nasabah dan memahami jenis transaksi yang dilakukan oleh nasabah karena kejahatan pencucian uang merupakan masalah global yang terus berlanjut dan diperparah oleh globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan pasar keuangan global yang memudahkan seseorang untuk melakukan pemindahan uang dari sebuah negara ke negara lain dengan mudah melalui sarana elektronik.

Berdasarkan statistic IMF, hasil kejahatan yang dicuci melalui bank diperkirakan hamper mencapai US\$ 1.500 miliar per tahun. Sementara itu, menurut *Associated Press* kegiatan pencucian uang hasil perdagangan obat bius, korupsi, dan kejahatan lainnya sebagian besar diproses melalui perbankan untuk kemudian diubah menjadi dana yang legal dan diperkirakan kegiatan ini mampu menyerap nilai US\$ 600 miliar per tahun. Ini berarti sama dengan 5% GDP seluruh dunia.<sup>1</sup>

Untuk melindungi lembaga keuangan dari risiko digunakan oleh pelaku kejahatan, setiap negara harus menegakkan aturan yang ketat untuk memerangi pencucian uang. Prinsip mengenal nasabah adalah alat penting untuk melindungi system perbankan dari kejahatan dan juga merupakan praktik kehati-hatian bagi bank untuk menghindari kerugian. Sudah menjadi tanggungjawab negara manapun untuk melindungi infrastruktur keuangannya dari kejahatan apapun seperti pencucian uang dan kegiatan-kegiatan yang harus diperangi tanpa henti. Jika tidak, akan merusak integritas dan stabilitas lembaga keuangan serta system negara.

Penerapan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer*) pada bank ditujukan untuk mengetahui secara pasti segala sesuatu yang berkaitan dengan identitas nasabah yang kemudian

---

<sup>1</sup> Yunus Husein, (2001), *Money Laundering: Sampai Dimana Langkah Negara Kita*”, Pengembangan Perbankan, h. 31

dilanjutkan dengan pemantauan kegiatan mencurigakan dalam transaksi nasabah, dapat segera dilaporkan.<sup>2</sup> Dasar dari penerapan prinsip mengenal nasabah ini yaitu pertimbangan bahwa pentingnya prinsip ini dalam rangka *prudential banking* dalam rangka melindungi bank dari risiko yang akan muncul berkaitan dengan nasabah.<sup>3</sup>

Ada 4 (empat) hal yang menjadi kewajiban pokok lembaga bank dalam penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, yakni:

- 1) Membuat kebijakan penerimaan nasabah;
- 2) Membuat kebijakan serta prosedur dalam mengidentifikasi nasabah;
- 3) Membuat kebijakan serta prosedur pemantauan terhadap transaksi dan rekening nasabah;
- 4) Membuat kebijakan serta prosedur manajemen risiko.

Dalam dunia perbankan, kerahasiaan menjadi jiwa yang melekat pada dunia perbankan sejak dahulu. Tetapi, kerahasiaan yang dijunjung tinggi oleh bank ini sering kali menimbulkan benturan antara privasi seorang nasabah dengan kepentingan umum. Jika hal seperti ini terjadi, kepentingan privasi nasabah harus dikesampingkan. Dengan adanya penerapan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer*), ketentuan asas kerahasiaan bank (*bank secrecy*) menjadi longgar. Hal tersebut kemudian membuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan menjadi berkurang, dimana masyarakat lebih memilih menyimpan dana miliknya ke luar negeri.

Prinsip mengenal nasabah atau KYC (*Know Your Customer*) tidak hanya mengenal nasabah secara umum melainkan prinsip mengenal nasabah menginginkan informasi yang lebih lengkap disamping identitas seorang nasabah, juga hal-hal yang bersangkutan dengan profil dan karakter transaksi yang dilakukan nasabah melalui lembaga perbankan. Oleh karenanya, dilihat dari segi operasional perbankan, penerapan prinsip mengenal nasabah bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan. Bukan pekerjaan yang mudah untuk menanyakan kepada nasabah baru ataupun nasabah lama tentang dari mana asal muasal dana miliknya yang disimpan atau yang akan disimpan disebuah lembaga perbankan tanpa membuat nasabah tersebut merasa tersinggung atau menadi terganggu privacynya. Dengan demikian, penerapan prinsip mengenal nasabah membutuhkan seni serta etika karena hal ini berkaitan dengan privasi seorang nasabah atau calon nasabah.

---

<sup>2</sup> Zulkarnain Sitompul, (2004), *Upaya Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 29

<sup>3</sup> Bismar Nasution, *Rezim Anti Money Laundering di Indonesi*, Pusat Informasi Hukum Indonesia, Bandung, 205, h. 45

## **PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

#### 1. Sejarah Pendirian Bank Rakyat Indonesia Cabang Bagansiapiapi

Bank Rakyat Indonesia yang selanjutnya akan disebut BRI merupakan salah satu bank terbesar milik negara di Indonesia. BRI didirikan oleh Raden Bei Aria Wirajaatmadja pada tanggal 16 Desember 1895 di Purwokerto, Jawa Tengah.<sup>4</sup> BRI berubah status menjadi Perseroan Terbatas (PT) sejak tanggal 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1992. Pada saat itu kepemilikan atas saham BRI 100% masih ditangan Pemerintah Indonesia. Namun pada tahun 2003 pemerintah Indonesia menjual saham BRI sebesar 30% sehingga PT BRI pun menjadi perusahaan public.

Dilihat dari sisi jaringan kerja, BRI memiliki unit kerja yang terdiri dari 1 kantor pusat, 19 Kantor Wilayah, 468 Kantor Cabang, 609 Kantor Cabang Pembantu, 5.381 BRI Unit, 964 Kantor Kas serta 2.069 Teras BRI. BRI juga memiliki 22.684 ATM, 284.425 mesin EDC, 2.609 mesin CRM, dan 401.550 Agen BRILink.<sup>5</sup> Kantor Cabang BRI Bagansiapiapi menjadi Bank tertua yang berdiri di wilayah Rokan Hilir dan telah beroperasi sejak tahun 1917. Kantor Cabang ini terletak di Jalan Merdeka Nomor 43, Kelurahan Bagan Kota, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rkan Hilir, Riau. Sejak berdiri pada tahun 1917, Kantor Cabang BRI Bagansiapiapi ini belum pernah berpindah lokasi.

#### 2. Visi dan Misi BRI<sup>6</sup>

- a. Visi BRI adalah menjadi *The Most Valueable Bank* di Asia Tenggara dan *Home to The Best Talent*.
- b. Misi BRI :
  - 1) Melaksanakan kegiatan perbankan dengan baik dan mengutamakan pelayanan untuk usaha mikro, kecil dan menengah guna untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.
  - 2) Memaksimalkan layanan kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar di Indonesia serta didukung oleh sumber daya manusia yang mumpuni dengan melaksanakan praktek *good corporate governance*
  - 3) Memberikan keuntungan dan manfaat yang maksimal kepada pihak yang berkepentingan.

---

<sup>4</sup> <https://bri.co.id/info-perusahaan> diakses pada tanggal 12 November 2021

<sup>5</sup> [https://upperline.id/profile/profile\\_detail/bri](https://upperline.id/profile/profile_detail/bri) diakses pada tanggal 12 November 2021

<sup>6</sup> <https://bri.co.id/info-perusahaan> diakses pada tanggal 12 November 2021

### 3. Struktur Organisasi Bank Rakyat Indonesia Cabang Bagansiapiapi<sup>7</sup>

Secara umum struktur organisasi diartikan sebagai suatu kegiatan untuk menyusun pembagian kerja dari pelaksanaan kerja supaya dapat dilakukan dengan mudah sesuai dengan tujuan.

Susunan organisasi BRI Cabang Bagansiapiapi terdiri dari:

1. *Branch Manager*/Pimpinan Cabang
2. Manajer Pemasaran (MP)
3. Asisten Manajer Pemasaran (AMP)
4. Asisten Manajer Operasional Layanan (AMOL)
5. Mantri BRI
6. *Teller*
7. *Customer Service*
8. *Security*

### **B. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di Bank Rakyat Indonesia Cabang Bagansiapiapi**

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, penulis akan menguraikan mengenai penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) di Bank Rakyat Indonesia Cabang Bagansiapiapi.

Penerapan prinsip mengenal nasabah di Bank Rakyat Indonesia Cabang Bagansiapiapi berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 jo 5/21/PBI/2003 tentang Prinsip Mengenal Nasabah dilihat dari segi:

#### 1. Kebijakan Penerimaan dan Identifikasi Nasabah

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, sebelum melakukan hubungan usaha dengan nasabah, Bank wajib meminta informasi mengenai identitas calon nasabah, maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan oleh calon nasabah, informasi lain untuk mengetahui profil calon nasabah serta identitas pihak lain, jika calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain.

Dalam menerapkan Pasal diatas, Bank Rakyat Indonesia mempunyai kebijakan penerimaan dan identifikasi nasabah, yaitu dengan sebuah formulir yang memuat tentang identitas nasabah yang disebut Formulir Pembukaan Rekening. BRI setidaknya meminta informasi tentang identitas calon nasabah dan dokumen pendukungnya, juga menganalisa serta

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ebol, Selaku *Customer Service* BRI Cabang Bagansiapiapi, pada tanggal 11 November 2021

meneliti tentang kebenaran identitas dan dokumen pendukung calon nasabah dalam menerima calon nasabah. BRI juga melakukan pertemuan serta wawancara dengan calon nasabah yang setidaknya dilakukan pada saat pembukaan rekening calon nasabah untuk memverifikasi atas kebenaran informasi, bukti pendukung, dan tujuan transaksi yang dilakukan calon nasabah.

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, bank memiliki hak untuk menolak calon nasabah untuk membuka rekening dan atau melakukan transaksi jika:

- a. Calon nasabah tidak memenuhi ketentuan dalam prosedur penerimaan nasabah dan prosedur identifikasi dan verifikasi nasabah.
- b. Diketahui menggunakan identitas dan atau memberikan informasi yang salah/tidak benar.
- c. Berbentuk *Sheel bank* (bank yang tidak memiliki kehadiran secara fisik (*physical presence*) dinegara tempat bank tersebut didirikan dan memperoleh izin, dan tidak berafiliasi dengan kelompok usaha jasa keuangan yang menjadi subjek pengawasan terkonsolidasi yang efektif) atau dengan bank yang mengizinkan rekeningnya digunakan oleh *Sheel banks*.

Namun sejauh ini di Bank Rakyat Indonesia Cabang Bagansiapiapi belum pernah melakukan penolakan terhadap calon nasabah.<sup>8</sup>

Selanjutnya BRI melakukan identifikasi dan verifikasi data calon nasabah yang tertera dalam Formulir Pembukaan Rekening Nasabah. Prosedur identifikasi dan verifikasi ini dilaksanakan terhadap nasabah perorangan ataupun nasabah perusahaan. Baik itu nasabah debitur maupun kredit. Dalam kaitannya dengan penerapan prinsip mengenal nasabah, pengidentifikasian data calon nasabah harus diteliti bagaimana Character calon nasabah kredit layak menerima kredit.

Dalam proses verifikasi, bank meneliti kebenaran dokumen dan mengidentifikasi adanya kemungkinan hal-hal yang tidak wajar atau mencurigakan, bank menatausahakan fotokopi dokumen setelah dilakukan pencocokan dengan dokumen asli yang sah, selanjutnya bank melakukan pertemuan dengan calon nasabah sebelum pembukaan rekening tersebut disetujui bagi nasabah yang menggunakan media elektronik. Bank melakukan verifikasi yang ketat terhadap calon nasabah yang berasal dari negara *high risk countries* atau negara yang

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Herdiman, selaku *Branch Manager* BRI Cabang Bagansiapiapi, pada tanggal 11 November 2021.

belum/tidak melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah. Namun hingga saat ini BRI Cabang Bagansiapiapi belum pernah menerima calon nasabah yang berasal dari negara *high risk*.<sup>9</sup>

Prosedur verifikasi yang lebih ketat juga harus dilakukan bank terhadap calon nasabah *high risk business* yakni bidang usaha yang memiliki potensi untuk digunakan sebagai sarana tindak pidana pencucian uang. Bank juga melakukan prosedur yang ketat terhadap calon nasabah yang dianggap memiliki risiko yang tinggi termasuk penyelenggara negara (pejabat-pejabat negara yang duduk di legislative, yudikatif, eksekutif maupun pejabat lain yang memiliki tugas berkaitan dengan penyelenggara negara berdasarkan perundang-undangan yang berlaku). Alasan kenapa penyelenggara negara dianggap mempunyai risiko tinggi adalah karena penyelenggara negara bisa saja telah melakukan korupsi karena jabatan penyelenggara negara biasanya dekat dengan korupsi. Hasil tindak pidana korupsi nya yang kemudian disimpan melalui bank. Oleh karena itu penyelenggara negara dimungkinkan akan melakukan tindak pidana pencucian uang.

Setelah melalui prosedur identifikasi dan verifikasi, selanjutnya sebagai tahapan akhir pembukaan rekening bagi calon nasabah adalah prosedur persetujuan penerimaan calon nasabah. Persetujuan pembukaan rekening ini dilakukan oleh pejabat bank setelah merasa yakin dengan kebenaran serta kelengkapan identitas calon nasabah. Sedangkan persetujuan terhadap penerimaan calon nasabah yang masuk dalam kategori *high risk countries*, *high risk business*, dan *high risk customer* diberikan oleh pejabat BRI yang mempunyai kewenangan satu tingkat lebih tinggi dari pejabat yang mempunyai kewenangan dalam memberikan persetujuan penerimaan *non high risk customer*.

## 2. Kebijakan Pemantauan Rekening dan Transaksi Nasabah

Kebijakan pemantauan rekening dan transaksi nasabah telah diatur dalam Pasal 8,9 dan 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Pelaksanaan pemantauan rekening dan transaksi nasabah di BRI Cabang Bagansiapiapi meliputi:<sup>10</sup>

- 1) BRI Cabang Bagansiapiapi telah menatausahakan dokumen-dokumen dalam jangka 5 (lima) tahun sejak nasabah melakukan penutupan rekening pada bank.

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ebol, selaku *Customer Service* BRI Cabang Bagansiapiapi, pada tanggal 11 November 2021

<sup>10</sup> Wawancara dengan Herdiman, selaku *Branch Manager* BRI Cabang Bagansiapiapi, pada tanggal 11 November 2021

- 2) BRI Cabang Bagansiapiapi telah melakukan pengkinian data jika terdapat perubahan terhadap dokumen-dokumen.
- 3) BRI sudah mempunyai sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik yang dilakukan oleh nasabah bank. Sistem informasi yang dimiliki oleh BRI saat ini sudah cukup memadai. Sistem informasi BRI yang bisa diakses menggunakan layanan internet pada website <https://bri.co.id>.
- 4) BRI Cabang Bagansiapiapi juga telah melakukan pemeliharaan profil nasabah yang meliputi: pekerjaan atau bidang usaha, jumlah penghasilan, rekening lain yang dimiliki, aktivitas transaksi normal, dan tujuan pembukaan rekening dengan cara menjaga kerahasiaannya supaya tidak diketahui pihak luar.

Dalam kaitannya dengan penerapan prinsip mengenal nasabah, pimpinan unit kerja ataupun petugas yang memiliki tanggungjawab untuk menghadapi nasabah/calon nasabah yang dikategorikan memiliki risiko tinggi, termasuk juga penyelenggara negara dan atau transaksi-transaksi yang termasuk dalam kategori transaksi keuangan mencurigakan, meliputi:

a) Pemantauan rekening

Melakukan pemantauan terhadap mutasi rekening secara berkala untuk mendeteksi adanya kemungkinan mutasi yang tidak sesuai dengan data/profil nasabah. Terhadap rekening nasabah yang dianggap memiliki risiko tinggi, harus dilakukan pemantauan yang lebih ketat.

b) Pemantauan transaksi

Pemantauan dilakukan terhadap transaksi tunai ataupun non tunai pada waktu transaksi itu dilaksanakan, untuk mendeteksi adanya kemungkinan transaksi yang mencurigakan atau yang tidak sesuai dengan data/profil nasabah.

c) Pemantauan transaksi untuk *walk-in customer*

*Wal-in customer* merupakan nasabah yang memakai jasa suatu bank tanpa mempunyai rekening di bank tersebut. Pemantauan yang dilakukan meliputi pemantauan terhadap transaksi yang dilakukan oleh *walk-in customer* dengan nominal lebih dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tiap transaksi atau setara dengan itu guna untuk mendeteksi kemungkinan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan. Namun sejauh ini BRI Cabang Bagansiapiapi belum menemui pengguna jasa yang ingin melakukan transaksi tanpa adanya rekening bank.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ebol, selaku *Customer Service* BRI Cabang Bagansiapiapi, pada tanggal 11 November 2021



Dalam kaitannya dengan transaksi yang dikategorikan sebagai transaksi yang mencurigakan (*suspicious transaction*), setiap cabang BRI harus melapor ke PPATK dalam waktu 2 hari dengan sarana tercepat. Pimpinan Cabang melaporkan secara periodic paling lambat setiap tanggal 10 setiap bulannya ke PPATK. Kemudian BRI akan melakukan pemblokiran terhadap transaksi yang mencurigakan setelah dilakukan verifikasi oleh pihak bank. Namun pemblokiran ini dapat terjadi setelah mendapat izin dari PPATK.

### 3. Kebijakan Manajemen Risiko

Aturan mengenai Manajemen Risiko telah diatur dalam Pasal 11 dan 12 Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Pasal 11 menyebutkan “Kebijakan dan prosedur manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d sekurang-kurangnya mencakup:

a) Pengawasan oleh Pengurus Bank (*Management Oversight*)

- 1) Yang memiliki tanggungjawab terhadap pengawasan pelaksanaan prinsip mengenal nasabah yang dilakukan oleh bank adalah Dewan Komisaris;
- 2) Sedangkan yang bertanggungjawab terhadap penerapan prinsip mengenal nasabah yang dilakukan oleh bank adalah Direksi Bank;
- 3) Pengawasan atas pelaksanaan prinsip mengenal nasabah dilakukan oleh Direksi melalui Direktur Kepatuhan.

b) Pendelegasian Wewenang

Direksi harus melakukan delegasi wewenang berkaitan dengan:

- 1) Kewenangan berkaitan dengan persetujuan penerimaan nasabah;
- 2) Kewenangan khusus tentang penerimaan dan pemantauan terhadap *high risk customer, countries, and bussines*.

c. Program Pelatihan Karyawan mengenai Prinsip Mengenal Nasabah

BRI Cabang Bagansiapiapi memberikan pelatihan berkala yang ditentukan oleh BRI Pusat untuk menjamin agar karyawan memiliki pengetahuan dan informasi yang *update*.<sup>12</sup>

### 4. Kebijakan Pelaporan

Dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah menyatakan bahwa “Bank wajib melaporkan kepada Bank Indonesia apabila terjadi transaksi yang mencurigakan (*suspicious transaction*) selambat-

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Herdiman, selaku *Branch Manager* BRI Cabang Bagansiapiapi, pada tanggal 11 November 2021.

lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diketahui oleh Bank”. Pelaporan ini bersifat rahasia dan tidak memberitahukan kepada nasabah terkait.

Namun BRI Cabang Bagansiapiapi belum pernah menemukan/mendeteksi adanya transaksi mencurigakan, sehingga sampai saat ini BRI Cabang Bagansiapiapi belum pernah melakukan pelaporan ke Bank Indonesia.<sup>13</sup>

### **C. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan prinsip mengenal nasabah sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang di Bank Rakyat Indonesia Cabang Bagansiapiapi**

Meskipun aturan mengenai Prinsip Mengenal Nasabah telah disahkan serta dilaksanakan sejak tahun 2001, namun hingga saat ini penerapannya masih saja menemui kendala, baik itu kendala dari pihak internal yang dalam hal ini adalah BRI ataupun kendala dari nasabah/calon nasabah itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara, narasumber menyebutkan hanya ada satu hambatan dalam penerapan prinsip mengenal nasabah di BRI Cabang Bagansiapiapi, yaitu “Pengisian data yang tidak lengkap dan/atau tidak benar oleh nasabah/calon nasabah yang tertuang dalam formulir.”<sup>14</sup>

Kurangnya kesadaran hukum membuat masyarakat masih belum paham atau bahkan belum mengetahui perihal prinsip mengenal nasabah yang telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. Ketidaktahuan ini kemudian yang membuat masyarakat merasa keberatan untuk mengisi data dengan benar sesuai dengan apa yang tercantum pada Formulir Pembukaan Rekening Nasabah yang diberikan oleh petugas BRI. Dengan dalih *privacy*, ada calon nasabah yang dengan sengaja tidak mengisi Formulir Pembukaan Rekening Nasabah dengan benar. Data-data yang biasanya dianggap sebagai *privacy* calon nasabah yang tidak boleh diberitahu kepada orang lain adalah terkait dengan penghasilan, tujuan penggunaan dana serta sumber dari dana tersebut.<sup>15</sup>

Selain itu, ada juga beberapa nasabah/calon nasabah yang tidak jujur dalam mengisi data yang telah diberikan petugas terutama yang berkaitan dengan penghasilan rata-rata perbulan.

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Herdiman, selaku *Branch Manager* BRI Cabang Bagansiapiapi, pada tanggal 11 November 2021

<sup>14</sup> Wawancara dengan Ebol, selaku *Customer Service* BRI Cabang Bagansiapiapi, pada tanggal 11 November 2021

<sup>15</sup> Wawancara dengan Ebol, selaku *Customer Service* BRI Cabang Bagansiapiapi, pada tanggal 11 November 2021

Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan nasabah/calon nasabah mengenai manfaat dari pengisian formulir dengan benar.

Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan memberikan pengertian ataupun petunjuk terkait dengan pentingnya pengisian data yang benar dan lengkap oleh calon nasabah sebagai langkah perbankan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang. Upaya untuk mendapatkan identitas nasabah dengan lengkap dan benar dibutuhkan sebuah pengorbanan yang dalam arti kata bahwa dibutuhkan tuturkata yang sopan dan senyum untuk dapat membangkitkan gairah nasabah. Ini merupakan salah satu ide dari *frontier (marketing & research consultant)*. Pelayanan prima yang harus dilakukan oleh BRI dalam usaha untuk memperoleh identitas nasabah. Selain itu, untuk mendapatkan informasi/data calon nasabah yang ragu atau enggan untuk memberikan informasinya, karyawan BRI juga bisa menjelaskan kepada calon nasabah tersebut bahwa informasi/data yang dianggap sebagai *privacy* tidak akan disalahgunakan dan tidak akan disebarluaskan oleh bank. Jika calon nasabah tidak juga mengisi data dengan lengkap dan benar, petugas bank bisa menolak untuk membuka rekening bagi calon nasabah.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan oleh penulis dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

1. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang di Bank Rakyat Indonesia Cabang Bagansiapiapi telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang dimulai saat calon nasabah akan membuka rekening, diwajibkan untuk mengisi Formulir Pembukaan Rekening Nasabah dengan lengkap dan benar, baik nasabah perorangan maupun nasabah perusahaan.
2. Hambatan yang dihadapi oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Bagansiapiapi dalam menerapkan prinsip mengenal nasabah sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang adalah pengisian data yang tidak lengkap dan atau tidak benar oleh nasabah/calon nasabah yang tertuang dalam formulir dan solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan memberikan pengertian kepada calon nasabah terkait dengan prinsip mengenal nasabah. Solusi lainnya adalah dengan meningkatkan pelayanan yang prima

seperti tutur bahasa yang sopan dan satun serta senyum ramah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dari nasabah.

## **SARAN**

Berdasarkan uraian dan deskripsi yang telah dijabarkan oleh penulis, yaitu mengenai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang di Bank Rakyat Indonesia Cabang Bagansiapiapi, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis dalam hal ini , antara lain:

1. Perlu adanya pengawasan terhadap penerapan prinsip mengenal nasabah dalam perbankan oleh lembaga yang berwenang.
2. Perlu adanya sosialisasi terkait Prinsip Mengenal Nasabah yang diterapkan lembaga perbankan sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang terhadap nasabah/calon nasabah serta karyawan bank itu sendiri dengan tujuan agar pihak-pihak tersebut lebih memahami serta menerapkannya dengan baik.
3. Perlu adanya peninjauan kembali terkait sanksi yang diberikan kepada bank yang tidak menerapkan prinsip mengenal nasabah, karna sanksi tersebut dirasa tidak setimpal dengan akibat yang akan ditimbulkan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Abdurrahman, 1991, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Muchtar, Bustari, 2016, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Kencana.
- Sri Imaniyati, Nani, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama.
- Sudarsono, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Widyono, Try, 2006, *Operasional Transaksi Perbankan di Indonesia*, Bandung: Ghalia Indonesia.

### **Jurnal**

- M. Saraha, Suradi, 2018, *Prinsip Kehati-hatian dan Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Upaya Perbankan Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Widya Rahma, Muswita, 2011, *Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Transaksi Perbankan Pada Bank*, Jurnal Equality: Medan: Universitas Sumatera Utara.

## **Peraturan Perundang-undangan**

***DINAMIKA***

ISSN (*Print*) : 0854-7254 | ISSN (*Online*) : 2745-9829  
Volume 28 Nomor 4 Bulan Januari Tahun 2022 , 3613-3625

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana  
Pencucian Uang.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit  
Bank Umum.

**Website**

<https://bri.co.id/info-perusahaan> diakses pada tanggal 12 November 2021.

[https://upperline.id/profile/profile\\_detail/bri](https://upperline.id/profile/profile_detail/bri) diakses pada tanggal 12 November 2021.

<https://www.pphbi.com/prinsip-kehati-hatian-dalam-pemberian-kredit-oleh-perbankan/2>